



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBINAAN JENIS USAHA DAN KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :*
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jenis Usaha dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jenis Usaha dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup;
- Mengingat :*
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisi mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Sertifikasi Kopentensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan uji kelayakan lingkungan hidup Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185).

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jenis Usaha dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 5 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN JENIS USAHA DAN KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jenis Usaha dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.
7. Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian Mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantau Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan uji kelayakan.
17. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan dipusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Persetujuan Lingkungan adalah Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
20. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.

21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Instansi Pemerintah adalah Kementerian /Lembaga pemerintahan non kementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
24. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
25. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah Dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
26. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
27. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
28. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

29. *Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup* dan/atau Kerusakan Lingkungan adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan atau perusakan lingkungan hidup.
30. *Perlindungan Pengelolaan Mutu Air* adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
31. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Ketentuan pada Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
- a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

3. Ketentuan pada Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Amdal terdiri atas:
- a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
 - c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan penilaian Amdal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Amdal diatur dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

5. Ketentuan pada Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) UKL-UPL Wajib memiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan KBLI dan/atau non KBLI
- (4) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau instansi pemerintah
- (5) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL tercantum dalam KBLI.

6. Ketentuan pada Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
- b. merupakan usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

7. Ketentuan pada Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud pasal 12 dibuat oleh pemrakarsa dan disahkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota atau instansi yang diberi tugas menangani lingkungan hidup;
- (2) SPPL ini berlaku sejak tanggal disahkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan penggunaan peralatan;
 - c. penambahan kapasitas produksi;
 - d. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. perubahan lokasi (perluasan lahan dan bangunan);
 - f. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - g. berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan (tidak diperpanjang izin usaha dan/atau kegiatan).

8. Pasal 14 Dihapus

9. Pasal 15 Dihapus

10. Pasal 16 Dihapus

11. Ketentuan pada Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun Andal, dan RKL-RPL berdasarkan pedoman kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan dari Tim Uji Kelayakan.

12. Ketentuan pada Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa melalui Tim Uji Kelayakan;
- (2) Tim Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya Andal, dan RKL-RPL.

13. Ketentuan pada Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Andal, dan RKL-RPL dinilai oleh Tim Uji Kelayakan;
- (2) Tim Uji Kelayakan Andal, dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan instansi yang bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib mencantumkan:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut; dan
 - b. pertimbangan terhadap saran pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga atau masyarakat.

14. Ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Apabila hasil penilaian uji kelayakan menyimpulkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, instansi yang berwenang dapat menolak permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

15. Ketentuan pada Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL diatur oleh Peraturan Wali Kota.

16. Ketentuan pada Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menetapkan Tim Uji Kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan Kota.
- (2) Penetapan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Wali Kota.
- (3) Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajukan permohonan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Uji Kelayakan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

17. Ketentuan pada Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Wali Kota melakukan pembinaan kepada:

- a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- b. masyarakat.

18. Ketentuan pada Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilakukan melalui:

- a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. bantuan sarana dan prasarana;
- e. program percontohan;
- f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- g. penyuluhan;

- h. penelitian;
- i. pengembangan;
- j. pemberian penghargaan; dan/atau
- k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

19. Ketentuan pada Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota; atau
 - b. persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.
- (5) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan Wali Kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (7) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

20. Ketentuan pada Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

21. Ketentuan pada Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Biaya pelaksanaan kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

22. Ketentuan pada Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Biaya penyusunan dan penilaian Formulir Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL, dan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

23. Ketentuan pada Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

24. Ketentuan pada Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
- a. keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha;
 - b. pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - 1. memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup; dan

2. *mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; atau*
yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 28 JULI 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 28 JULI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR: 3-51/2022**